



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR :192/KPTS/M/2004
TENTANG**

**PENETAPAN PAKET-PAKET PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA SEMI e-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENIMBANG

1. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf c Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing;
2. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 10 ayat 5 huruf d. Panitia/Pejabat pengadaan harus mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
3. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 lampiran I angka 18 Menteri dalam melakukan pemantapan pengembangan e-Government perlu membuat situs transaksi elektronik dalam pelayanan publik;
4. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 02/IN/M/2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Internet perlu dilakukan pentahapan kegiatan guna dapat menerapkan Pengadaan Barang/Jasa secara e-Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. bahwa untuk Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan pengaturan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara Semi e-Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M/Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden RI Nomor : 195/M/Tahun 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil ;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e -Government;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 240/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Paket-paket yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara e-Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 02/1N/MI 2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Internet di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SEMI e-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

Pertama	Menetapkan proses seleksi dari seluruh paket pada proyek Pusat di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk dilaksanakan secara semi e-procurement;
Kedua	Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui tata cara Semi e- Procurement sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Semi e-Procurement sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini, dan tetap mengacu segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Ketiga	Para Pejabat Eselon I, II dan Pejabat terkait untuk melakukan langkah-langkah agar terlaksana Semi e-Procurement terhadap seluruh Paket P. engadaan Barang/Jasa di lingkungan Satminkal/Unit pada Tahun Anggaran 2005;
Keempat	Menugaskan Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan PUSDATIN serta BAPEKIN untuk melakukan evaluasi substansi serta teknis penyelenggaraan Semi e- Procurement;
Kelima	Demikian Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Keputusan ini berlaku surut sejak 16 Pebruari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 5 Maret 2004

A.n. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

BUDIMAN ARIF

NIP. 110013072

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua BEPEKA RI;
4. Ketua BAPPENAS;
5. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
7. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil.
9. Arsip.